



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

NI LUH GEDE APRILIA PRATAMA SARI, lahir di Mataram tanggal 30 April 1986, Umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan Seruling III No. 3 Karang Bedil RT.006/059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memberikan kuasa kepada DENNY NUR INDRA, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor 199/SK.PDT.G/GNI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Maret 2019 Nomor 158/SK.PDT/PN MTR, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I WAYAN EKA WARTA., lahir di Mataram, tanggal 9 Maret 1980, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan Guru Bangkol Gang Nusa Penida Pagesangan Selatan, Rt. 002/Rw. 053, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa surat-surat bukti;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Maret 2019 di bawah Register Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu IDA PEDANDA GEDE WAYAN TEGES pada tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 342/TH/KM/2007, tanggal 14 Desember 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (fotocopy terlampir);
- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. NI LUH AYU KARTIKA SARI, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 26 April 2008,
 2. NI KADEK HESTI AGRAFANA, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Agustus 2010,
 3. I KOMANG ADYATMA ARDANA, Laki - Laki, Lahir di Mataram pada tanggal 27 Juni 2013.
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekocokan yang berujung pada pertengkaran yang di sebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya;
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya sehingga penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana di kemukakan tersebut di atas, maka penggugat beranggapan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan harmonis. Sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi penggugat maupun tergugat di kemudian hari;
- Berdasarkan hal-hal terurai di atas, sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu IDA PEDANDA GEDE WAYAN TEGES pada tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 342/TH/KM/2007, tanggal 14 Desember 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. **Penggugat** Memohon keputusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat walau telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya kepersidangan sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat membaca surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak ditunjukkan aslinya antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5271027004860001, tanggal 11-11-2014 atas nama Ni Luh Gede Aprilia Pratama Sari, Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271020603086034 tanggal 12-11-2014 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Eka Wartha, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.342/TH/KM/2007 tanggal empat belas Desember dua ribu tujuh, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-27112014-0036 tanggal dua puluh sembilan November dua ribu empat belas atas nama I Komang Adyatma Ardana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-27112014-0035, tanggal dua puluh sembilan November dua ribu empat belas atas nama Ni Kadek Hesti Agrafana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1144/U/KM/2008, tanggal enam Juni dua ribu delapan atas nama Ni Luh Ayu Kartika Sari, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang ke semuanya di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi: NI LU ARMININGSIH:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Pedanda Gede Wayan Teges di Mataram pada tanggal 22 Juni 2007;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama 1. Ni Luh Ayu Kartika Sari, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 26 April 2008, 2. NI Kadek Hesti Agrafana, perempuan, lahir di Mataram tanggal 1 Agustus 2010 dan 3. I Komang Adyatma Ardana, Laki-laki, Lahir di Mataram tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1, 5 tahun yang lalu karena Penggugat yang meninggalkan rumah dan anak-anak ikut dibawa serta oleh Penggugat untuk tinggal bersamanya di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat masih menjemput dan bertemu dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tempat tinggalnya bersama dengan Tergugat dan tinggal dengan saksi sebagai orangtuanya, karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dan tidak jarang mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya ketika Penggugat mendapatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepadanya;
- Bahwa penyebab terjadinya KDRT karena Tergugat sering pulang pagi dan saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu bereaksi marah dan memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat berusaha untuk mendapaikan Penggugat dan Tergugat dan meminta kepada Tergugat supaya tidak ada kekerasan lagi terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat masih mendapatkan perlakuan kasar, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menyuruh Penggugat untuk pulang lagi ke rumah tempat tinggalnya dengan Tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah tinggalnya dengan Tergugat, sebagai suami Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang kembali ke rumah tinggal mereka;
- Bahwa kondisi anak-anak dalam keadaan baik-baik sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi: NI PUTU RETHI HARTINI:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Pedanda Gede Wayan Teges di Mataram pada tanggal 22 Juni 2007;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama 1. Ni Luh Ayu Kartika

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 26 April 2008, 2. NI Kadek Hesti Agrafana, perempuan, lahir di Mataram tanggal 1 Agustus 2010 dan 3. I Komang Adyatma Ardana, Laki-laki, Lahir di Mataram tanggal 27 Juni 2013;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1, 5 tahun yang lalu karena Penggugat yang meninggalkan rumah dan anak-anak ikut dibawa serta oleh Penggugat untuk tinggal bersamanya di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat masih menjemput dan bertemu dengan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tempat tinggalnya bersama dengan Tergugat dan tinggal dengan saksi sebagai orangtuanya, karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dan tidak jarang mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya ketika Penggugat mendapatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepadanya;
- Bahwa penyebab terjadinya KDRT karena Tergugat sering pulang pagi dan saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu bereaksi marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa kejadian KDRT yang dialami oleh Penggugat terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, sebelum Penggugat meninggalkan rumah tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan meminta kepada Tergugat supaya tidak ada kekerasan lagi terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat masih mendapatkan perlakuan kasar, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menyuruh Penggugat untuk pulang lagi ke rumah tempat tinggalnya dengan Tergugat dan anak-anaknya, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah tinggalnya dengan Tergugat, sebagai suami Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang kembali ke rumah tinggal mereka;
- Bahwa kondisi anak-anak dalam keadaan baik-baik sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Perceraian Nomor 63/Pdt.G/2018/PNMtr agar dapat memberikan putusan seperti yang terurai dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus yang disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya karena Kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan sebuah perceraian atas sebuah perkawinan adalah oleh karena adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan surat bukti yang diberi tanda P-3 yakni Akta Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan di hadapan Pemuka agama Hindu yaitu Ida Pedande Gede Wayan Teges pada tanggal 14 Desember 2007 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 14 Desember 2007, dengan demikian menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat menegur atau menanyakan alasan sering pulang di pagi hari, Tergugat justru tersinggung dan marah-marah;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi, juga terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun dan Penggugat kembali tinggal di rumah orang

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dengan membawa serta anak-anaknya yang sampai dengan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, orang tua dari Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan maksud supaya Penggugat tidak mengajukan gugatan cerai tersebut, akan tetapi Tergugat sendiri tidak mau menemui Penggugat sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat tidak ingin memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, di samping itu Penggugat tidak mau untuk kembali rukun dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak memungkinkan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan, maka karenanya dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, patutlah untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan untuk dicatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga karenanya petitum gugatan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan Pedande Gede Wayan Teges di Mataram pada tanggal 14 Desember 2007 yang telah dicatatkan pada tanggal 14 Desember 2007 pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 342/TH/KM/2007 tanggal 14 Desember 2007, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami:
TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH. dan NYOMAN AYU WULANDARI S.H.,M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,MH

NYOMAN AYU WULANDARI S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDRAWATI, SH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan-----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	6.000,00 +

J u m l a h Rp. 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)